

**PENGUNAAN KARMIN SEBAGAI PEWARNA ALAMI  
UNTUK MAKANAN DAN KOSMETIK  
(STUDI KOMPARATIF FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2011 DAN  
KEPUTUSAN LBM PWNU JAWA TIMUR)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AGUNG PRIYONO**

**17103060081**

**PEMBIMBING:**

**NURDIN BAROROH, S.HI, M.SI.**

**NIP: 19800908 201101 1 005**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Industri makanan dan kosmetik banyak yang menggunakan pewarna pada produknya agar terlihat lebih menarik, salah satu pewarna yang sedang banyak di perbincangkan adalah karmin. Karmin merupakan pewarna alami yang berasal dari hewani sejenis serangga yang hidup di tanaman kaktus biasa disebut *Cochineal*. Terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Nadhatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur mengenai penggunaan karmin sebagai bahan pewarna untuk makanan atau kosmetik. Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2011 menjelaskan bahwa hukum penggunaan karmin sebagai bahan pewarna adalah halal, selain memberi manfaat *Cochineal* juga tidak berbahaya. Sedangkan menurut LBM PWNU Jawa Timur berpendapat bahwa hukum penggunaan karmin sebagai bahan pewarna untuk makanan dan kosmestik adalah haram.

Penelitian ini dituju untuk mengkaji alasan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Nadhatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur terkait pewarna karmin, sehingga dapat diketahui sebab terjadinya perbedaan pendapat. Adapun andasan teori yang digunakan sebagai acuan analisis pada penelitian ini adalah teori *Qiyās*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, analitis dan komperatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia menganggap bahwa serangga cochnieal (bahan dasar karmin) adalah binatang yang memiliki banyak kemiripan dengan belalang yaitu siklus hidupnya tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya tidak mengalir, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia meng-*Qiyās*-kan hukum penggunaan serangga cochnieal dengan belalang yang mana hukum penggunaan belalang adalah halal dengan berdasar hadis Nabi. Adapun Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur menyatakan bahwa serangga *Cochineal* adalah hasyarat (bangkai serangga) yang dinyatakan najis dan menjijikan, oleh karenanya Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur meng-*Qiyās*-kan hukum penggunaan serangga cochnieal dengan hasyarat yang mana hukum penggunaan hasyarat adalah haram dengan berdasar dua firman Allah Swt, yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3 dan surat al-A'raf ayat 157 .

**Kata Kunci:** *Majelis Ulama Indonesia, LBM PWNU Jawa Timur, Karmin, Qiyās.*

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Agung Priyono

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agung Priyono

NIM : 17103060081

Judul : "Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami Untuk Makanan Dan Kosmetik (Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 Dan Keputusan LBM PWNU Jawa Timur)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M

15 Safar 1446 H

Pembimbing

  
Nurdin Baroroh, SHI, M.Si.

**NIP: 198009082011011005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-989/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN KARMIN SEBAGAI PEWARNA ALAMI UNTUK MAKANAN DAN KOSMETIK (STUDI KOMPARATIF FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2011 DAN KEPUTUSAN LBM PWNU JAWA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG PRIYONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060081  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66cd428d16875



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66cbfe84d1417



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cc35b9dad7b



Yogyakarta, 26 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cd8c7428ba2



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Priyono  
NIM : 17103060081  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **PENGUNAAN KARMIN SEBAGAI PEWARNA ALAMI UNTUK MAKANAN DAN KOSMETIK (STUDI KOMPARATIF FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2011 DAN KEPUTUSAN LBM PWNU JAWA TIMUR)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Desember 2022 M  
13 Jumadil Awal 1444 H

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN  
YOGYAKARTA  
Agung Priyono  
NIM: 17103060081



## MOTTO

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

*“Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.”*

(Q.S Al-Baqarah: 212)

مَنْ خَدَمَ خُدِمَ

*“Barang siapa yang melayani maka akan dilayani.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

**Bapak Rasto** dan **Ibu Rosidah**, selaku orang tua yang senantiasa tak pernah berhenti mendukung serta mendoakan.

Istri Tercintaku **Alda Safitri Maria Ulfa**.

Segenap Civitas Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
كَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I <i>ḡukira</i>
دَعَلَ	Dammah	Ditulis	U <i>Yaḡhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
dammah + wawu مَاتِي	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
---------------------------------	---------	------------------------------

fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      *Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-*

*Qur'ān*

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., yang pada saat skripsi ini diajukan masih menjabat sebagai Rektor dan Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang pada saat Munaqosyah sudah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang menjabat sebagai sekretaris pada saat proses pengajuan judul dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Bapak Rasto dan Ibu Rosidah selaku orang tua yang amat sangat saya cintai, yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini. Tak banyak



kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.


8. Istriku tersayang Alda Safitri Maria Ulfa, yang senantiasa menemani proses saya, sikapnya yang lembut serta kesabarannya tak mampu saya deskripsikan dengan kata-kata indah yang sepadan.
9. Teman-teman Keluarga PM angkatan 2017 yang saling mensupport untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan banyak hal yang bermanfaat lainnya.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M

15 Safar 1446 H

Penyusun,



Agung Priyono

NIM: 17103060081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II TINJAUAN TEORI <i>QIYĀS</i> .....	14
A. Pengertian <i>Qiyās</i> .....	14
B. Dalil Kehujjahan <i>Qiyās</i> .....	17
C. Rukun dan Syarat <i>Qiyās</i> .....	19
D. Cara Menentukan <i>‘Illah</i> .....	23
E. Macam-macam <i>Qiyās</i> .....	32
F. Contoh Implementasi Teori <i>Qiyās</i> .....	35
BAB III SERANGGA <i>COCHINEAL</i> KARMIN SEBAGAI PEWARNA ALAMI UNTUK MAKANAN DAN KOSMETIK PRESPEKTIF FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2011 DAN KEPUTUSAN LBM PWNU JAWA TIMUR.....	37
A. Serangga <i>Cochineal</i> dan Pewarna Karmin.....	37
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Serangga <i>Cochineal</i> Sebagai Pewarna Makanan dan Kosmetik ..	48

C. Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur tentang Pemanfaatan Serangga <i>Cochineal</i> Sebagai Pewarna Makanan dan Kosmetik ..	54
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PENGGUNAAN KARMIN SEBAGAI PEWARNA ALAMI UNTUK MAKANAN DAN KOSMETIK PRESPEKTIF FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2011 DAN KEPUTUSAN LBM PWNU JAWA TIMUR DENGAN TEORI <i>QIYĀS</i> .....	
A. Analisis Hukum Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Kosmetik Prespektif Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dengan Teori <i>Qiyās</i> .	62
B. Analisis Hukum Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Kosmetik Prespektif Keputusan LBM PWNU Jawa Timur Dengan Teori <i>Qiyās</i>	69
C. Analisis Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 dan Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur .....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN-	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri makanan dan kosmetik banyak yang menggunakan pewarna pada produknya agar terlihat lebih menarik, salah satu pewarna yang sedang banyak di perbincangkan adalah karmin. Karmin merupakan pewarna alami yang berasal dari hewani sejenis serangga yang hidup di tanaman kaktus biasa disebut *Cochineal*.<sup>1</sup>

Menurut KH. Marzuki Mustamar yang merupakan salah satu ulama dari Jawa Timur berpendapat bahwa hukum penggunaan pewarna karmin untuk makanan atau kosmetik adalah haram. Pendapat beliau berdasarkan keputusan LBM PWNU Jawa Timur, dalam putusan tersebut membahas penggunaan karmin sebagai pewarna makanan atau kosmetik.<sup>2</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur mengenai penggunaan karmin sebagai bahan pewarna untuk makanan atau kosmetik. Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2011 menjelaskan bahwa hukum penggunaan karmin sebagai bahan pewarna adalah halal, selain memberi manfaat *Cochineal* juga tidak berbahaya. *Cochineal* merupakan serangga yang

---

<sup>1</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “*Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Cochineal*” no. 33 (2011)

<sup>2</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, “*Keputusan Bathsul Masail Penggunaan Cochineal Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman*” (29 Agustus 2023)

dijadikan bahan baku dari karmin yang memiliki persamaan dengan belalang seperti darahnya tidak mengalir, sehingga MUI menjadikan hal tersebut landasan hukum penggunaan karmin menjadi diperbolehkan (halal).<sup>3</sup> Sedangkan menurut LBM PWNU Jawa Timur berpendapat bahwa hukum penggunaan karmin sebagai bahan pewarna untuk makanan dan kosmetik adalah haram, karena bahan baku yang digunakan untuk membuat karmin adalah *Cochineal* yang dikeringkan sehingga dapat dikategorikan sebagai bangkai serangga (*hasyarat*) karena najis dan menjijikkan sehingga karmin tidak diperbolehkan untuk dijadikan pewarna makanan atau kosmetik.<sup>4</sup>

Keputusan hukum dari penggunaan karmin sebagai pewarna makanan atau kosmetik menurut MUI dan LBM PWNU tidak disebutkan secara jelas metode yang digunakan dalam persamaan *Cochineal* dengan belalang ataupun *Cochineal* dengan bangkai serangga selain bangkai belalang.

Landasan teori yang digunakan sebagai acuan analisis pada penelitian ini adalah teori *Qiyās*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, analitis dan komperatif. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berlandaskan teori *Qiyās* dengan persamaan dan perbedaan keputusan hukum yang diberikan dari kedua Lembaga tersebut. Apakah

---

<sup>3</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “*Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Cochineal*” no. 33 (2011)

<sup>4</sup> Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, “*Keputusan Bathsul Masail Penggunaan Cochineal Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman*” (29 Agustus 2023)

memenuhi syarat teori *Qiyās* atau tidak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum penggunaan karmin sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik perspektif MUI dan LBM PWNU Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis *Qiyās* terhadap hukum penggunaan karmin sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik menurut MUI dan LBM PWNU Jawa Timur?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a) Mengetahui hukum penggunaan karmin sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik antara MUI dan LBM PWNU Jawa Timur.
  - b) Mengetahui bagaimana penerapan *Qiyās* terhadap hukum penggunaan karmin sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik antara MUI dan LBM PWNU Jawa Timur.
2. Kegunaan
  - a) Manfaat bagi akademik yaitu dapat memeberikan khazanah ilmu pengetahuan menegenai hukum penggunaan pewarna alami yang berasal dari *Cochineal* (karmin) untuk makanan dan kosmetik.
  - b) Manfaat bagi peneliti yaitu memberikan wawasan serta acuan yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.



#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pengkajian tentang karya ilmiah atau penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi plagiasi penelitian. Adanya telaah pustaka kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebagai pembanding dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang relevan dan berkaitan dengan tema penggunaan karmin sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik, yakni sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Murshidi Mustapha yang berjudul, *Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporari Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data berupa kepustakaan dan analisis kandungan. Penelitian tersebut membahas tentang penggunaan bahan dasar hewan seperti *Cochineal* (karmin), cacing, lintah dan bekicot boleh digunakan sebagai bahan dasar kosmetik karena memiliki manfaat dan tidak berbahaya. Skripsi ini berbeda dengan jurnal tersebut, karena skripsi ini membahas tentang penggunaan karmin (*Cochineal*) sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik menurut studi komparatif fatwa MUI dan LBM PWNU Jawa Timur berdasarkan teori *Qiyās*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Murshidi Mustapha, “Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporari Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik”, *Jurnal Pengawasan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 27, No. 2-SE (November 2022).

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Mohd Mahyeddin Mohd Salleh yang berjudul, *Pewarna Makanan Dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal, Analisis Fatwa Di Beberapa Negara Asean*. Penelitian ini menggunakan metode *analisis- dokumen* dengan melakukan telaah pustakaan *Library research*. Penelitian tersebut membahas tentang perbedaan fatwa diberbagai negara asean meliputi malaysia, indonesia, dan brunei mengenai pewarna makanan yang berasal dari serangga (*Cochineal*) menurut prospektif halal. Skripsi ini berbeda dengan jurnal tersebut, karena didalam skripsi ini membahas tentang perbedaan fatwa MUI dan keputusan LBM PWNU Jawa Timur mengenai penggunaan pewarna alami yang berasal dari karmin dengan menggunakan teori *Qiyās* sebagai landasannya.<sup>6</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Siti Tholik Amaroh yang berjudul, *Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkala)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berasal dari beberapa artikel, jurnal, karya ilmiah maupun mewawancarai narasumber. Penelitian tersebut membahas tentang *ijtihad jama'i* pada fatwa produk halal yang dilakukan dan diaudit secara langsung oleh majlis fatwa MUI pusat. Skripsi ini sangat berbeda dengan j0urnal tersebut, karena skripsi ini membahas tentang penggunaan pewarna alami dari karmin untuk makanan dan kosmetik menurut studi komparatif

---

<sup>6</sup> Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, “Pewarna Makanan Dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara Asean” *Jurnal Pengawasan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 19, No. 1 (Januari 2020).

fatwa MUI dan LBM PWNU Jawa Timur dengan berlandaskan teori *Qiyās*.<sup>7</sup>

Keempat, Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Najihah dari Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penggunaan Zat Pewarna Makanan Sintetis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian normatif yang menyesuaikan norma dan berlakunya suatu hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library rearch) yang menggunakan keputusan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan. Tidak hanya menggunakan penelitian pustaka saja, penelitian ini juga menggunakan sebagian data yang diperoleh dari lapangan, yaitu hasil wawancara dan melalui media informasi baik cetak maupun elektronik. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu: Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan zat pewarna sintetis dalam pewarna makanan. Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan zat yang terdapat dalam pewarna sintetis ini dikatakan haram karena di dalamnya mengandung zat yang memiliki dampak negatif ketika dikonsumsi. Dari dampak negatif tersebut, penulis mempertimbangkan lagi dengan kaidah-kaidah ushul fiqhiyah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya tidak hanya menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan saja, tetapi juga menggunakan teknik

---

<sup>7</sup> Siti Tholik Amaroh, “Ijtihad Jama’i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan)” *Global Education Journal*, Vol. 1, No.4 (2023).

pengumpulan data lapangan, pokok permasalahan pada penelitian di atas adalah pandangan hukum Islam tentang penggunaan pewarna sintetis dalam pewarna makanan. Penelitian di atas dan penelitian ini mempunyai kesamaan sebagai berikut yaitu sama-sama membahas tentang pewarna makanan, halal dan haramnya makanan, dan dampak konsumsi pewarna makanan.

Kelima, Terdapat dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Putri Sekar Larasati jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Puwokerto dengan judul “Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Pelaku Usaha Kerupuk Mie Berbahan Pewarna Tekstil (Studi Kasus Di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi. Dalam mengumpulkan informasi, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan laporan berupa dokumen tidak resmi, yang selanjutnya diolah oleh peneliti sehingga menghasilkan penelitian yang diharapkan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan maqasyid syariah terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil di desa Harjosari Lor kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal. Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan keamanan dan mutu pangan harus dipenuhi oleh semua produk pangan, sehingga sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan. Sedangkan, pewarna makanan tekstil yang merupakan pewarna yang sifatnya mudah di serap dan tidak jarang disalahgunakan dalam penggunaannya. Maka dari itu, perlu adanya kepedulian terhadap penggunaan

zat warna dari tekstil ini, sehingga tidak ada penyalahgunaan yang nantinya dapat menyebabkan efek samping bagi konsumen.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), perbandingan hukum yang digunakan dalam penelitian, dan pokok masalah pada penelitian di atas yang membahas tentang tinjauan maqasyid syariah terhadap pelaku usaha kerupuk mie berbahan pewarna tekstil dan menggunakan gagasan hukum islam, yaitu Maqasyid Syariah. Penelitian di atas dan penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pewarna makanan.

Keenam, Terdapat dalam jurnal Britannica Ensiklopedia yang menjelaskan tentang zat warna merah. Warna merah pada zat tersebut dihasilkan dari serangga *Cochineal* yang dikeringkan dan dihaluskan. Pewarna ini hampir menggantikan pewarna sintetis yang digunakan pada makanan, minuman, dan kosmetik. Pewarna ini diperkenalkan oleh orang Eropa dari Meksiko yang sudah menggunakannya cukup lama. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tidak ada hukum yang menjelaskan haram atau halal pewarna Karmin yang memanfaatkan serangga *Cochineal*, tidak ada dampak dari konsumsi pewarna makanan Karmin, dan tidak ada perbandingan hukum yang digunakan dalam penelitian jurnal Britannica Ensiklopedia ini. Penelitian di atas dan penelitian ini mempunyai kesamaan sebagai berikut yaitu sama-sama membahas tentang pewarna makanan Karmin, dan sama-sama menjelaskan manfaat dari serangga *Cochineal* yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna makanan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis telaah di atas, terbukti tidak ada penelitian yang identik sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam pembahasan ini untuk menunjang dalam penelitian, penulis mencoba untuk memaparkan teorinya, teori merupakan seperangkat konsep, pemikiran kritis, atau definisi untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa atau fakta. Teori dapat juga dipahami sebagai deskripsi terhadap sesuatu yang dibangun melalui hipotesis, analisis, proposisi, dan variabel yang ada. Dalam permasalahan ini peneliti menggunakan teori *Qiyās*.

Hukum islam, memiliki beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dan pegangan bagi seluruh umat islam. Al-qur'an adalah sumber yang paling utama dan paling otentik, dilanjutkan oleh sunnah Nabi SAW, walaupun dalam kajian, banyak terjadi silang pendapat tentang sah tidaknya sebuah hadits, dan absah tidaknya hadits yang dianggap bermasalah menjadi dasar hukum. Kedua sumber hukum ini tetap menjadi rujukan paling utama hingga saat ini. Kontekstualisasi sumber hukum islam, kemudian berkembang seiring dengan semakin luasnya penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Bahkan para orientalis pemerhati hukum islam, ada yang berpendapat bahwa, universalitas hukum islam merupakan adalah hasil dan bagian dari upaya serta peran ulama yang hidup pada era islam klasik dan pertengahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fakhruddin Fakhruddin, "Pembentukan, Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Orientalis," *Journal de Jure I*, no. 1 (1 Juni 2009), <https://doi.org/10.18860/jfsh.v1i1.323>.



Kemunculan *Qiyās* adalah kelanjutan dan pengembangan dari sumber dan metode hukum pada masa sahabat yang, menurut ahli, hanya memiliki tiga sumber hukum, yaitu al-qur'an, al-sunnah, kemudian akal/*al-ra'yu*. Selain melalui tiga hal tadi, Para sahabat juga terkadang melakukan ijtihad yang bersifat kolektif, dengan kata lain, para sahabat berkumpul, untuk kemudian bermusyawarah, lalu bermufakat berkenaan dengan hukum sesuatu hal. Dalam sejarahnya, ulama sebelum masa imam syafi'i, lebih menempatkan *Qiyās* sebagai sumber hukum, lalu imam syafi'i merubah tatanan tersebut, dan menempatkan ijma' sebelum *Qiyās*.<sup>9</sup> Sebelum munculnya metode istinbath hukum seperti yang diketahai saat ini, ijma' dan *Qiyās* menjadi dua buah sumber hukum lain yang dianggap mampu menjawab kebutuhan umat islam akan pembaharuan dan/atau kontekstualisasi hukum.

*Qiyās* secara etimologi memiliki arti membandingkan, dan terminologinya adalah mencari apa yang menjadi '*illat* (persamaan sifat, dan/atau kondisi) hukum dari sebuah fenomena hukum, yang kemudian '*illat* tersebut digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Menurut jumhur ulama, khususnya ulama-ulama *muta'akhirin*, dalam menerapkan *Qiyās*, penetapan '*illat* hukum sebuah perkara hukum, harus ditetapkan berhati-hati, karena unsur-unsur dalam '*Illat* itu tidak jelas, dan/atau tidak terukur, dan/atau tidak memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang akan di*Qiyā*skan, maka '*Illat*

---

<sup>9</sup> SF Tunai, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 3, No 2 (2005).

tersebut, tidak bisa dijadikan sebagai pembanding.<sup>10</sup>

Dalam epistemologi ilmu usul fikih, *Qiyās* diklasifikasikan menurut perspektif penemunya. Ada yang melihat dari substansi hukumnya, dan ada juga yang melihat dari menggunakan penilaian terhadap ilustrasi *'Illat* hukumnya, dan ada juga yang menggunakan perspektif kuat lemahnya korelasi antara *'Illat* hukum yang terkandung dalam hukum *Furū'* dan asalnya. *Qiyās* yang menggunakan perspektif lemah atau kuatnya substansi hukum yang terkandung dalam hukum asal dan cabang-cabang-nya, terklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *Qiyās aulawi*, *Qiyās musawi*, dan *Qiyās khafi*.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan bersifat kualitatif yang tidak melakukan perhitungan data melainkan dengan pengumpulan data berupa telaah pustaka (*Library-research*) yang bersifat deskriptif, analitis dan komperatif. Bahan dan data yang akan dikumpulkan bersal dari buku-buku, kitab-kitab, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulis ini bersifat *deskriptif-analitik* adalah menjelaskan fakta secara sistematis. Kemudian analitik adalah sebuah usaha

---

<sup>10</sup> Nur Khoirin YD, "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018), hlm. 26.

<sup>11</sup> Maizul Imran, "*Qiyās* Dan Analogi Hukum (Suatu Telaah Dan Perbandingannya Dalam Penemuan Hukum)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01 (Juni 2017), hlm. 97–114.

mencari dan menyusun secara sistematis suatu gejala atau fakta kemudian dilakukan telah untuk mencari makna.<sup>12</sup> Jadi, penulis akan menguraikan pendapat fatwa MUI dan LBM PWNU Jawa timur terkait permasalahan tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan data yang akan menjawab dari pertanyaan pada rumusan masalah dan data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder.

#### a) Data Primer

Data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang hukum pewarna makanan dan kosmetik menggunakan bahan karmin menurut fatwa MUI Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal* dan Keputusan Bahtsul Masail PW LBM NU Jawa Timur.

#### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan penulis berkaitan penelitian skripsi ini dari kitab dan buku fikih, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas mengenai pewarna makanan dan kosmetik menggunakan bahan karmin menurut fatwa MUI dan LBM Jawa Timur.

---

<sup>12</sup> Noeng Muhajir, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis berharap agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan mempermudah dalam pembahasannya. Maka, penulis akan membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Yang mana antar satu bab dengan bab lain saling berkaitan dan dalam satu rangkaian tema, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan teori berisikan tentang teori penelitian yang penulis pakai diantaranya teori *Qiyās*.

BAB III membahas tentang ketentuan hukum menggunakan pewarna makanan dan kosmetik menggunakan bahan karmin menurut fatwa MUI dan LBM PWNU Jawa Timur.

BAB IV memaparkan analisa *Qiyās* terhadap hukum menggunakan pewarna makanan dan kosmetik menggunakan bahan karmin menurut fatwa MUI dan LBM PWNU Jawa Timur.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan berisi poin-poin penting dalam penelitian sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran berisi usulan terkait perkembangan pada objek dan tema penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tentang hukum penggunaan karmin sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik menurut Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan LBM PWNU Jawa Timur, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan dari Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama, dan hasil penelitian, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 33 Tahun 2011 memutuskan bahwa pewarna makanan yang berasal dari serangga cochineal adalah halal, asalkan pewarna tersebut bermanfaat dan tidak membahayakan. Sedangkan berdasarkan Keputusan LBM PWNU Jawa Timur berpendapat bahwa menurut Jumhur Ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama dalam madzhab Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan karmin untuk keperluan non-konsumsi seperti kosmetik (contohnya lipstick) tidak diperbolehkan, karena mereka menganggap karmin sebagai najis. Meskipun demikian menurut Pandangan Imam Qoffal, Imam Malik, dan Imam Abi Hanifah, mereka memiliki pandangan berbeda, yaitu menyatakan bahwa karmin dihukumi suci. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa serangga tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga bangkainya tidak membusuk dan tidak dianggap najis.

2. Majelis Ulama Indonesia menganggap bahwa serangga *cochnieal* (bahan dasar karmin) adalah binatang yang memiliki banyak kemiripan dengan belalang yaitu siklus hidupnya tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya tidak mengalir, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia meng-*qiyās*-kan hukum penggunaan serangga cochnieal dengan belalang yang mana hukum penggunaan belalang adalah halal dengan berdasar hadis Nabi. Adapun Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur menyatakan bahwa serangga *Cochineal* adalah *hasyarat* (bangkai serangga) yang dinyatakan najis dan menjijikan, oleh karenanya Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur meng-*Qiyās*-kan hukum penggunaan serangga cochnieal dengan hasyarat yang mana hukum penggunaan hasyarat adalah haram dengan berdasar dua firman Allah Swt, yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3 dan surat al-A'raf ayat 157. Maka dapat diambil benang merah bahwa: 'Asl-nya adalah hasyarat; *Furū'*-nya adalah serangga *Cochineal*; Hukum 'Asl-nya adalah haram berdasarkan dua ayat al-Qur'an; 'Illat-nya adalah Sifat bangkai sehingga najis, dan sifat menjijikan.

## B. Saran-Saran

Keterbatasan kemampuan Penulis dalam metode pencarian 'Illat hukum penggunaan pewarna karmin sebagai pewarna alami untuk makanan dan kosmetik menurut Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan LBM PWNU Jawa Timur, menjadi kekurangan dalam penelitian ini. dengan



kekurangan tersebut Penulis berharap agar penelitian selanjutnya mampu menjelaskan metode pencarian *'Illat* hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an**

Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Madinah: Mujama' Khadim al-Haramain)

### **Hadis/Syarh Hadis/Ulumul Hadis**

Baihaqi, Abu Bakar al. *Al Sunan Al Kubro Li Al Baihaqi*, jil. I (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2003)

Bukhari, Muhammad bin Ismail al. *Sahih al Bukhari*, jil. 9 (Damaskus: Dar Thuq al Najah, 1422 H)

\_\_\_\_\_. *Sahih al Bukhari*, jil. II (Damaskus: Dar Thuq al Najah, 1422 H)

Nasa'i Abu Abd al Rahman al Khurasani al, *Sunan An Nasa'i*, jil.VIII (Maktabah al Mathbu'ah al Islamiyah, 1986)

Tirmidi, Muhammad Bin Isa At. *Sunan Al Tirmidzi*, Jil IV (Mesir: Maktabah Mustofa Al Babi, 1975)

### **Fikih/Usul Fikih**

Amaroh, Siti Tholik. "Ijtihad Jama'i sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal (Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan)" *Global Education Journal*, Vol. 1, No.4 (2023).

Ansori, Abu Yusuf al. *Al Atsar Li Abi Yusuf*. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th)

Bakhrudin, Ainul Yaqin and Yahya, Mohammad Zaini. "Penggunaan Serangga (Al-Hasharat) Dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Maslahah," *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* , Vol 2:3 (2019),

Fakhruddin, Fakhruddin. "Pembentukan, Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Orientalis," *Journal de Jure I*, no. 1 (1 Juni 2009), <https://doi.org/10.18860/jfsh.v1i1.323>.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*" no. 33 (2011)

Fuad, Ahmad Masfuful. "*Qiyās* Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm,"

*Jurnal Mazahib UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15:1 (Juni 2016)

Hanbal Abu Abdullah Ahmad Bin, *Musnad Ahmad*. Jil. IX (Mu'assasah Ar Risalah, 2001)

Handbook on Natural Pigments in Food and Beverages Industrial Applications For Improving Food Color (United Kingdom: Elsevier Science, 2023)

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. cet. Ke-1 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997)

Husni, Taqiyuddin al. *Al Qawaid Lil Husni*. jil. I (Riyadh: Maktabah Al Ruysd Li Al Nasr Wa Al Tawzi', 1997)

Imran, Maizul. "Qiyās Dan Analogi Hukum (Suatu Telaah Dan Perbandingannya Dalam Penemuan Hukum)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01 (Juni 2017)

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqhi*. cet. Ke-5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Iliyyah, 2020)

Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyās Dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2014)

Mahyeddin, Mohd and Salleh, Mohd. "Pewarna Makanan Dari Serangga (*Cochineal*) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara Asean" *Jurnal Pengawasan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 19, No. 1 (Januari 2020).

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal.

Mustapha, Ahmad Murshidi. "Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporer Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik", *Jurnal Pengawasan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 27, No. 2-SE (November 2022).

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, "Keputusan Bathsul Masail Penggunaan *Cochineal* Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman" (29 Agustus 2023)

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Keputusan Bahtsul Masail Menyongsong Akhir Masa Hidmah PW LBM NU Jawa Timur (Surabaya, 29 Agustus 2023)

Roswiem, Anna Priangani. *Buku Saku Produk Halal Makanan Dan Minuman*, cet. Ke-1 (Jakarta: Republika, 2015)

- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)
- Subki, Taqiyuddin Abu Al Hasan Al. *Al Ibhaj Fi Syarh Al Minhaj*, jil. III (Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1995)
- Syafi’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN STAIN PTAIS*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Thohari, Fuad. *Islam Perspektif Mu’amalah Dan Akhlaq-Tasawuf*, ed. Muhammad Soleh, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022).
- Tunai, SF. “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 3, No 2 (2005).
- Ulum, Shohibul. *Kitab Fikih Sehari-Hari 365 Pertanyaan Seputar Fikih Untuk Semua Permasalahan Dalam Keseharian*, cet.ke-1 (Bantul: Anak Hebat Indonesia, 2022)
- YD, Nur Khoirin. “Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018)

#### **Lain-Lain**

- A Review On *Cochineal* (*Dactylopius Coccus Costa*) Dye, Internasional Science Community Association (July 2020)
- Aalaoui, Mohamed El dan Sbaghi, Mohamed. “Temperature Dependence For Survival, Development, And Reproduction Of the Cactus *Cochineal* *Dactylopius opuntiae* (Cockerell),” *MDPI Insects* 426 (April 30, 2022),
- Addin, Matsna Marwan. “Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama,” [digilib.iainptk.ac.id](http://digilib.iainptk.ac.id), (Januari 2023)
- Akhyar, Miftachul. “Pembuktian NU Sebagai Jamiyah Yang Disegani,” *Majalah Aula* (Oktober 2023),
- Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, ed., “Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan,” Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (2019)
- BPJPH, ed., “Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang

Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” (halal.com, 2023)

Dyna, Agnes. “Kelebihan Dan Kekurangan KARMIN CL 75470, Si Pewarna Yang Kontroversial,” BUSURNUSA, last modified Oktober 2023, accessed December 14, 2023, <https://www.busurnusa.com/news/93710370636/kelebihan-dan-kekurangan-karmin-cl-75470-sipewarna-yang-kontroversial>.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Chocineal,

<https://mui.or.id/baca/mui/mui-jenis-serangga-beragam-fatwa-halal-karmin-melalui-penelitian-empirik-libatkan-pakar-serangga>, diakses pada Juli 2024.

KEMENDIKBUD, ed., “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.).

Koswara, Sutrisno. “Pewarna Alami: Produksi Dan Penggunaannya,” <https://adoc.pub/pewarna-alami-produksi-dan-penggunaannya>, akses 5 Desember 2023

Loblobly, Ronald. “Apa Itu Zat Pewarna Karmin, Bagaimana Pembuatan Hingga Faktor Keamanannya? Simak Penjelasannya,” strategi.id (September 29, 2023, accessed December 5, 2023), <https://www.strategi.id/edukasi/10410316727/apa-itu-zat-pewarna-karmin-bagaimana-pembuatanhingga-faktor-keamanannya-simak-penjelasannya>.

Luthfi, Muhammad Aiz. “Panduan dan Tata Cara Melaksanakan Bahtsul Masail,” NU Online, March 10, 2023, accessed December 19, 2023, [https://www.nu.or.id/pustaka/panduan-dan-tatacara-melaksanakan-bahtsul-masail-x9QCT#google\\_vignette](https://www.nu.or.id/pustaka/panduan-dan-tatacara-melaksanakan-bahtsul-masail-x9QCT#google_vignette).

Muhajir, Noeng. *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)

Munawaroh, Nafiatul. “Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia,” HukumOnline.com, November 2, 2023, accessed December 9, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia15837dfc66ac2d>.

Saputra, Andrian. “Hukum Memakan Hewan Hasyarat.” Republika. Last <https://www.republika.id/posts/22381/hukum-memakan-hewan-hasyarat>, akses Desember 2023.

Savhira, Risma. “NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna Dari Karmin, Dihukumi Najis,” NU Online, last modified September 12, 2023, accessed December

17, 2023, <https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukuminajis-nZcvn>

Subaidi, *Pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah Kajian Tradisi Islam Nusantara*, cet. Ke-1 (Jepara: UNISNU Press, 2019)

Thomson, Hugh. *Cochineal Red Travels Through Ancient Peru*, cet. Ke-1 (London: Orion, 2010)

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, ed. Umaruddin Masdar, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004)

